



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS SEKOLAH GOTONG ROYONG  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Sekolah Gotong Royong agar dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan, maka perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan Sekolah Gotong Royong di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);



13. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Sekolah Gotong Royong (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 35).


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS SEKOLAH GOTONG ROYONG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
9. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP).
10. Gotong Royong adalah bekerja bersama-sama untuk mewujudkan keinginan bersama atau mencapai suatu hasil yang diharapkan.
11. Bantuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/wali, dengan syarat yang disepakati para pihak.



12. Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua/wali yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.
13. Sumbangan pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa dari peserta didik, orang tua/wali baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.
14. Guru dan Tenaga Kependidikan adalah guru dan tenaga kependidikan di sekolah serta tenaga kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini mengatur Petunjuk Teknis Sekolah Gotong Royong di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura,  
pada tanggal 4 Juni 2018  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 5 Juni 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



IDRUS MUSA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2018 NOMOR 36

## **PETUNJUK TEKNIS SEKOLAH GOTONG ROYONG DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

### **I. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7—15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Kondisi saat ini peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terutama dalam bidang pendanaan hampir bisa dikatakan diambil alih sepenuhnya oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pendidikan yaitu pendanaan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang selama ini masih dibantu oleh Pemerintah Provinsi diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, termasuk Program Sekolah Gratis (PSG). Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan belum mampu untuk melanjutkan Program Sekolah Gratis (PSG) Pemerintah Provinsi, termasuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang terlalu dominan tidak dapat dipungkiri mengikis nilai-nilai sosial budaya lokal yang telah mengakar dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah nilai gotong royong dengan semboyannya **“Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”**. Untuk itu kita harus berupaya agar nilai budaya itu tetap lestari. Salah satu dari upaya itu yakni konsep Sekolah Gotong Royong.

Sekolah Gotong Royong selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (2) yang menegaskan kembali tentang peran masyarakat dalam bentuk Komite Sekolah untuk berperan aktif dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. Menumbuhkembangkan Sekolah Gotong Royong diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dan rasa tanggung jawab (*sense of responsible*) warga sekolah, orang tua/wali siswa, dan *stakeholder* pendidikan.

### **II. PENGERTIAN, MANFAAT, DAN NILAI-NILAI SEKOLAH GOTONG ROYONG**

#### **A. Pengertian**

Gotong royong secara umum dapat diartikan sebagai sebuah kerja sama atau bekerja secara kelompok antara sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan sesuatu atau pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama.

Berdasarkan pengertian umum tersebut dapat diartikan bahwa Sekolah Gotong Royong adalah kerja sama atau bekerja secara kelompok antara warga sekolah, orang tua/wali siswa, masyarakat, dan *stakeholder* sekolah untuk mencapai tujuan bersama.

## **B. Manfaat**

Manfaat Sekolah Gotong Royong bagi warga sekolah, orang tua/wali siswa, masyarakat, dan *stakeholder* adalah sebagai berikut.

1. Menumbuhkan solidaritas dan kebersamaan
2. Meningkatkan produktivitas kerja
3. Meningkatkan layanan dan mutu pendidikan
4. Mendorong timbulnya semangat kekeluargaan
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan
6. Mempererat tali persaudaraan
7. Meringankan dan mempercepat pekerjaan
8. Memupuk kebiasaan baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
9. Bagi masyarakat kita yang religius, gotong royong diyakini sebagai perbuatan baik yang mendapatkan pahala dari Allah SWT

## **C. Nilai-Nilai**

Nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong adalah sebagai berikut.

1. *Persatuan*, yaitu gotong royong menumbuhkan nilai kebersamaan yang memperkuat persatuan antara warga sekolah, orang tua/wali siswa, dan *stakeholder*.
2. *Kesatuan*, yaitu menumbuhkan jiwa korsa bahwa warga sekolah, orang tua/wali siswa, dan *stakeholder* adalah satu kesatuan yang saling membutuhkan dan melengkapi.
3. *Sukarela*, bahwa gotong royong harus didasari oleh kesukarelaan dan kesadaran bahwa kemajuan sekolah adalah tanggung jawab bersama.
4. *Sosialisasi*, yaitu gotong royong merupakan salah satu cara untuk melakukan sosialisasi antarwarga sekolah, orang tua/wali siswa, dan *stakeholder*.
5. *Kekeluargaan*, yaitu gotong royong menumbuhkan nilai kekeluargaan warga sekolah, orang tua/wali siswa, dan *stakeholder*.
6. *Tolong-menolong*, yaitu bahwa gotong royong akan menumbuhkan nilai-nilai tolong-menolong warga sekolah, orang tua/wali siswa, dan *stakeholder*.

## **III. TUJUAN DAN SASARAN SEKOLAH GOTONG ROYONG**

### **A. Tujuan**

Tujuan Sekolah Gotong Royong adalah untuk mempertahankan budaya gotong royong dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran aktif warga sekolah, orang tua/wali siswa, dan *stakeholder* pendidikan berdasarkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan serta penguatan integritas sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong untuk mencapai atau melampaui standar nasional pendidikan (SNP).

### **B. Sasaran**

Sasaran Sekolah Gotong Royong adalah warga sekolah, orang tua/wali siswa, dan *stakeholder* pendidikan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan serta peran aktifnya sehingga meningkatkan layanan dan mutu pendidikan.

## **IV. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN**

### **A. Persiapan**

Persiapan pelaksanaan Sekolah Gotong Royong meliputi kegiatan sebagai berikut.

1. Penyusunan kerangka acuan kerja pelaksanaan kegiatan.

2. Pembentukan tim pelaksana dan fasilitator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Penyusunan anggaran kegiatan.
4. Pembentukan tim koordinasi Sekolah Gotong Royong dengan dinas instansi terkait.
5. Penyusunan komitmen bersama dengan dinas/instansi teknis terkait.
6. Sosialisasi program.

## **B. Pelaksanaan, Pengelolaan dan Penggunaan**

### **1. Pelaksanaan**

Pelaksanaan Sekolah Gotong Royong harus didasarkan pada nilai kebersamaan warga sekolah, orang tua/wali siswa, dan *stakeholder*.

Pelaksanaan Sekolah Gotong Royong harus melalui tahapan sebagai berikut.

- a. Pembentukan forum masyarakat peduli pendidikan yang ditetapkan dalam bentuk Komite Sekolah.
- b. Sosialisasi dan musyawarah warga sekolah, orang tua/wali siswa, dan *stakeholder* pendidikan untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan Sekolah Gotong Royong.
- c. Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Komite Sekolah.
- d. Pemaparan oleh Kepala Sekolah berupa hasil Analisis Lingkungan Internal (ALI) dalam bentuk Evaluasi Diri Sekolah (EDS) atau Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) dalam bentuk hasil Sensus Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau hasil akreditasi sekolah oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) atau rapor mutu hasil Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- e. Penyampaian Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) oleh Kepala Sekolah melalui rapat bersama Komite Sekolah.
- f. Penggalangan dana berupa sumbangan oleh Komite Sekolah harus memperhatikan:
  - 1) sumbangan dapat berbentuk barang atau jasa;
  - 2) tidak menetapkan jenis, waktu, atau besaran sumbangan;
  - 3) tidak dilakukan secara rutin dan tidak mengikat;
  - 4) sumbangan yang melibatkan orang tua/wali siswa, cukup orang tua/walinya saja, tidak perlu menghitung jumlah anaknya yang bersekolah di sekolah tersebut;
  - 5) bagi yang orang tua/wali atau siswa yang tidak memberikan sumbangan harus dipastikan anaknya tetap bersekolah dengan aman dan nyaman tanpa ada perlakuan diskriminatif dari pihak sekolah atau pihak lainnya;
  - 6) bersedia diaudit oleh auditor eksternal.
- g. Penyaluran/pemanfaatan dana sumbangan oleh Komite Sekolah atau satuan pendidikan.
- h. Laporan secara berkala berkenaan dengan penerimaan dan penggunaan dana oleh Komite Sekolah.
- i. Evaluasi kegiatan.

### **2. Pengelolaan dan Penggunaan**

Pengelolaan sumbangan baik berupa jasa ataupun barang harus memerhatikan hal-hal berikut ini.

- a. Sumbangan warga sekolah, orang tua/wali siswa, dan *stakeholder* pendidikan dalam bentuk barang atau jasa. Sumbangan dikelola oleh Komite Sekolah dengan persetujuan Kepala Sekolah.
- b. Pengelolaan dana sumbangan harus akuntabel dan transparan.
- c. Dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Komite Sekolah.
- d. Kegiatan yang didanai dari dana sumbangan harus didasarkan pada RKS/RKAS.

- e. Komite Sekolah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada orang tua/wali peserta didik dalam rapat pleno pada akhir tahun pelajaran.
- f. Sumbangan pendidikan digunakan untuk menutupi kekurangan biaya operasional yang meliputi:
  - 1) gaji pendidik dan tenaga kependidikan honorer;
  - 2) peningkatan budaya literasi/peningkatan mutu;
  - 3) kegiatan ekstrakurikuler;
  - 4) bantuan transportasi dan perlengkapan sekolah kepada peserta didik miskin;
  - 5) pembiayaan operasional Komite Sekolah;
  - 6) pembiayaan lain yang tidak diperbolehkan dianggarkan dari dana BOS APBN.
  - 7) sumbangan dapat dipergunakan untuk membiayai sarana dan prasarana penunjang pendidikan lainnya.
- g. Sumber dana sumbangan bukan dari perusahaan rokok, minuman beralkohol, partai politik, dan perusahaan yang dilarang Pemerintah.

## **V. MEKANISME PEMBERIAN, MONITORING DAN EVALUASI SUMBANGAN**

### **A. Mekanisme Sumbangan**

1. Kepala Sekolah memaparkan hasil Analisis Lingkungan Internal (ALI) dalam bentuk Evaluasi Diri Sekolah (EDS) atau Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) dalam bentuk hasil Sensus Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau hasil akreditasi sekolah oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) atau Rapor Mutu hasil Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Kepala Sekolah menyampaikan rencana kegiatan dalam rapat dengan Komite Sekolah, warga sekolah, orang tua/wali siswa, dan *stakeholder* pendidikan.
3. Ketua Komite Sekolah menyampaikan kebutuhan atau kekurangan dana melalui rapat Komite Sekolah, warga sekolah, orang tua/wali siswa, dan *stakeholder* pendidikan.
4. Pembayaran dan/atau pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana yang berasal dari sumbangan dilaksanakan langsung oleh Komite Sekolah.
5. Kepala Sekolah menginventarisasi aset barang yang termasuk belanja modal yang berasal dari sumbangan Komite Sekolah.
6. Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah melaporkan penerimaan dan penggunaan sumbangan kepada pemberi sumbangan dalam rapat pleno Komite Sekolah.

### **B. Monitoring dan Evaluasi**

#### **1. Tim Monitoring dan Evaluasi**

Tim monitoring dan evaluasi Sekolah Gotong Royong terdiri atas monitoring internal dan eksternal.

- a. *Monitoring internal*, dilakukan oleh Komite Sekolah dan Kepala Sekolah dalam bentuk pengawasan melekat.
- b. *Monitoring eksternal*, bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program. Monitoring eksternal dilakukan oleh dinas terkait atau institusi pengawas Pemerintah lainnya. Tim monitoring dari dinas terkait ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

#### **2. Komponen Monitoring**

Komponen monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut.

- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
- b. Besar penerimaan sumbangan
- c. Daftar nama pemberi sumbangan
- d. Notulensi rapat Komite Sekolah




- e. Penyaluran dan penggunaan dana
- f. Administrasi keuangan
- g. Administrasi penatausahaan barang
- h. Pelaporan

**3. Pelaporan**

Pelaporan terkait dengan penerimaan dan penggunaan dana dilakukan secara berkala minimal satu tahun sekali dalam rapat pleno Komite Sekolah.

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H.M. KHOLID MD